



PUTUSAN

Nomor : 251/PID.SUS.LH/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUJIN;
Tempat lahir : Kuala Ulu;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT.10 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2016 Nomor : 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR tentang penunjukan

Halaman 1 dari 17 hal Pututan Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-75/DUMAI/05/2016 tanggal 19 Mei 2016 atas nama Terdakwa MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN**, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di dalam Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 di Jl. Rajawali (Air Besar) Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **telah membakar hutan**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN tiba di lahan tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392 untuk menggarap lahan garapannya seluas 20 x 40 M² di lokasi tersebut. Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk menanam lahan tersebut dengan tanaman cabai dan sayur mayur. Kemudian Terdakwa mulai membersihkan lahan dengan cara Terdakwa mencangkul dan mengumpulkan ilalang, daun-daun dan kayu-kayu kering kemudian ditumpukkan lalu Terdakwa bakar dengan memantikkan api dari mancis milik Terdakwa sehingga api membakar tumpukkan sampah yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut. Kedatangan Terdakwa di lahan tersebut diketahui oleh saksi SUHENDRO Als HENDRO Bin ZUMAHIR dan saksi FEBY WINDANA Als FEBY Win RISMAN WELLY melihat benar sepeda motor Terdakwa diparkirkan di tepi ladang tersebut. Lalu sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi pembakaran tanpa memastikan api sudah benar-benar padam. Kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin bertiup cukup kencang sehingga api pembakaran yang dibuat oleh Terdakwa melebar dan membakar lahan sekitarnya. Lalu sekitar jam 13.00 WIB saksi BRIPKA RENOLD DORMAN TAMBUNAN selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, saksi BRIPKA FIRST HENDRA SIHOMBING dan saksi BRIPKA BASTONI yang sedang melakukan patroli melihat melihat kepulan asapkebakaran lahan tersebut, kemudian mereka bergegas mendatangi lokasi tersebut dan setelah bertanya kepada saksi HENDRO Bin ZUMAHIR diketahui bahwa Terdakwa yang baru melakukan pembersihan lahan di lokasi tersebut. Kemudian para

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Polsek Bukit Kapur tersebut bergegas mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah atas dasar kehendaknya sendiri dengan tujuan agar bekas bakaran tersebut akan menjadi pupuk dan jika Terdakwa menanam cabai maupun sayur mayuran akan menjadi subur;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ade Offerin dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, bahwa benar lokasi Terdakwa melakukan pembakaran tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014. Bahwa fungsi Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi adalah untuk memproduksi hasil hutan dan dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan sedangkan isinya adalah tanah dan apa saja yang tumbuh di atasnya. Segala perubahan peruntukkan ataupun ijin pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi harus mendapatkan persetujuan atau pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi tersebut tidak ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan/land clearing dengan pembakaran;
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan di samping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan dibakar diperkirakan sekitar 6,0 ha;
 3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 6.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
 4. Selama pembakaran telah dilepaskan 13,5 ton karbon; 4,725 ton CO₂; 0,049 ton CH₄; 0,022 ton NO_x; 0,060 ton NH₃; 0,050 ton O₃ dan 0,87 ton



CO serta 0,6 partikel-partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;

5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 6,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar **Rp.3.645.654.900,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, **telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN tiba di lahan tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392 untuk menggarap lahan garapannya seluas 20 x 40 M² di lokasi tersebut. Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk menanam lahan tersebut dengan tanaman cabai dan sayur mayur. Kemudian Terdakwa mulai membersihkan lahan dengan cara Terdakwa mencangkul dan mengumpulkan ilalang, daun-daun dan kayu-kayu kering kemudian ditumpukkan lalu Terdakwa bakar dengan memantikkan api dari mancis milik Terdakwa sehingga api membakar tumpukkan sampah yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut. Kedatangan Terdakwa di lahan tersebut diketahui oleh saksi SUHENDRO Als HENDRO Bin ZUMAHIR dan saksi FEBY WINDANA Als FEBY Win RISMAN WELLY melihat benar sepeda motor Terdakwa diparkirkan di tepi ladang tersebut. Lalu sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi pembakaran tanpa memastikan api sudah benar-benar padam. Kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin bertiup cukup kencang sehingga api pembakaran yang dibuat oleh Terdakwa melebar dan membakar



lahan sekitarnya. Lalu sekitar jam 13.00 WIB saksi BRIPKA RENOLD DORMAN TAMBUNAN selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, saksi BRIPKA FIRST HENDRA SIHOMBING dan saksi BRIPKA BASTONI yang sedang melakukan patroli melihat melihat keputan asap kebakaran lahan tersebut, kemudian mereka bergegas mendatangi lokasi tersebut dan setelah bertanya kepada saksi HENDRO Bin ZUMAHIR diketahui bahwa Terdakwa yang baru melakukan pembersihan lahan di lokasi tersebut. Kemudian para petugas Polsek Bukit Kapur tersebut bergegas mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah atas dasar kehendaknya sendiri dengan tujuan agar bekas bakaran tersebut akan menjadi pupuk dan jika Terdakwa menanam cabai maupun sayur mayuran akan menjadi subur;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ADE OFFERIN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, bahwa benar lokasi Terdakwa melakukan pembakaran tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014. Bahwa fungsi Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi adalah untuk memproduksi hasil hutan dan dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan sedangkan isinya adalah tanah dan apa saja yang tumbuh di atasnya. Segala perubahan peruntukkan ataupun ijin pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi harus mendapatkan persetujuan atau pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi tersebut tidak ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diperoleh kesimpulan sebagai berikut;
 1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan/land clearing dengan pembakaran;
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan di samping tujuan lain yaitu



untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan dibakar diperkirakan sekitar 6,0 ha;

3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 6.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 13,5 ton karbon; 4,725 ton CO₂; 0,049 ton CH₄; 0,022 ton NO_x; 0,060 ton NH₃; 0,050 ton O₃ dan 0,87 ton CO serta 0,6 partikel-partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 6,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar **Rp.3.645.654.900,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, **telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN tiba di lahan tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392 untuk menggarap lahan garapannya seluas 20 x 40 M² di lokasi tersebut. Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk menanam lahan tersebut dengan tanaman cabai dan sayur mayur. Kemudian Terdakwa mulai membersihkan lahan dengan cara Terdakwa mencangkul dan mengumpulkan ilalang, daun-daun dan kayu-kayu kering kemudian ditumpukkan lalu Terdakwa bakar dengan memantikkan api dari mancis milik Terdakwa

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR



sehingga api membakar tumpukkan sampah yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut. Kedatangan Terdakwa di lahan tersebut diketahui oleh saksi SUHENDRO Als HENDRO Bin ZUMAHIR dan saksi FEBY WINDANA Als FEBY Win RISMAN WELLY melihat benar sepeda motor Terdakwa diparkirkan di tepi ladang tersebut. Lalu sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi pembakaran tanpa memastikan api sudah benar-benar padam. Kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin bertiup cukup kencang sehingga api pembakaran yang dibuat oleh Terdakwa melebar dan membakar lahan sekitarnya. Lalu sekitar jam 13.00 WIB saksi BRIPKA RENOLD DORMAN TAMBUNAN selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, saksi BRIPKA FIRST HENDRA SIHOMBING dan saksi BRIPKA BASTONI yang sedang melakukan patroli melihat melihat kepulan asap kebakaran lahan tersebut, kemudian mereka bergegas mendatangi lokasi tersebut dan setelah bertanya kepada saksi HENDRO Bin ZUMAHIR diketahui bahwa Terdakwa yang baru melakukan pembersihan lahan di lokasi tersebut. Kemudian para petugas Polsek Bukit Kapur tersebut bergegas mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah atas dasar kehendaknya sendiri dengan tujuan agar bekas bakaran tersebut akan menjadi pupuk dan jika Terdakwa menanam cabai maupun sayur mayuran akan menjadi subur;

- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan/land clearing dengan pembakaran;
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan di samping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan dibakar diperkirakan sekitar 6,0 ha;
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 6.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;



4. Selama pembakaran telah dilepaskan 13,5 ton karbon; 4,725 ton CO₂; 0,049 ton CH₄; 0,022 ton NO_x; 0,060 ton NH₃; 0,050 ton O₃ dan 0,87 ton CO serta 0,6 partikel-partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 6,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar **Rp.3.645.654.900,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa **MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUJIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, **telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Misran Als Ipong Bin Abdul Muin, tiba di lahan tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392 untuk menggarap lahan garapannya seluas 20 x 40 M² di lokasi tersebut. Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk menanam lahan tersebut dengan tanaman cabai dan sayur mayur. Kemudian Terdakwa mulai membersihkan lahan dengancaraTerdakwa mencangkul dan mengumpulkan ilalang, daun-daun dan kayu-kayu kering kemudian ditumpukkan lalu Terdakwa bakar dengan memantikkan api dari mancis milik Terdakwa sehingga api membakar tumpukkan sampah yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut. Kedatangan Terdakwa di lahan tersebut diketahui oleh saksi Suhendro Als Hendro Bin Zumahir dan saksi Feby Windana Als Feby Win Risman Welly, melihat benar sepeda motor Terdakwa diparkirkan di tepi ladang tersebut. Lalu sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi pembakaran tanpa



memastikan api sudah benar-benar padam. Kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin bertiup cukup kencang sehingga api pembakaran yang dibuat oleh Terdakwa melebar dan membakar lahan sekitarnya. Lalu sekitar jam 13.00 WIB saksi Bripta Renold Doman Tambunan selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, saksi Bripta First Hendra Sihombing dan saksi Bripta Bastoni yang sedang melakukan patroli melihat melihat kepulan asap kebakaran lahan tersebut, kemudian mereka bergegas mendatangi lokasi tersebut dan setelah bertanya kepada saksi Hendro Bin Zumahir diketahui bahwa Terdakwa yang baru melakukan pembersihan lahan di lokasi tersebut. Kemudian para petugas Polsek Bukit Kapur tersebut bergegas mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah atas dasar kehendaknya sendiri dengan tujuan agar bekas bakaran tersebut akan menjadi pupuk dan jika Terdakwa menanam cabai maupun sayur mayuran akan menjadi subur;

- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan/land clearing dengan pembakaran;
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan di samping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan dibakar diperkirakan sekitar 6,0 ha;
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 6.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 13,5 ton karbon; 4,725 ton CO₂; 0,049 ton CH₄; 0,022 ton NO_x; 0,060 ton NH₃; 0,050 ton O₃ dan 0,87 ton CO serta 0,6 partikel-partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;



5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 6,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar **Rp.3.645.654.900,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-75/DUMAI/05/2016 tanggal 10 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 78 ayat (3) j. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41/1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN oleh karena itu selama 4 (empat) tahun penjaradikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadengan perintah Terdakwa tetap ditahan dandenda sebesarRp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis berwarna kuning merk cricket;
 - 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;
 - Tunggul kayu bekas pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392;

Dikembalikan kepada Terdakwa Misran Als Ipong Bin Abdul Muin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 September 2016 , Nomor : 156/Pid.Sus-LH/2016/ PN.Dum, yang amar selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membakar Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis berwarna kuning merk cricket;
 - 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;
 - Tunggul kayu bekas pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392;

Dikembalikan kepada Terdakwa Misran Als Ipong Bin Abdul Muin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid /2016/PN.Dum , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 13 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 15 September 2016 , dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah nyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U6/1673/HN.01.10/IX/2016 , tanggal 20 September 2016 ;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 156/Pid.Sus-LH/2016/ PN.Dum yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 September 2016 , dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ,kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan program pencegahan kebakaran hutan. Bahkan Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo mengultimatum terhadap Kapolda, Pangdam, Kapolres, Komandan Kodim yang wilayah hukumnya terdapat Kebakaran Lahan dan atau Hutan akan dicopot dari Jabatannya;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sungguh sangat timpang jika dibandingkan dengan putusan-putusan Pengadilan Negeri Dumai lainnya yang sifat dan perbuatannya sama walaupun lokasi berbeda, yakni Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 146/PID.SUS-LH/2016/PN.DUM tanggal 1 September 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 147/PID.SUS-LH/2016/PN.DUM tanggal 30 Agustus 2016, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dan denda lebih dari Rp. 1,5 Milyar;
3. Bahwa kedua perkara kebakaran lahan sebagaimana tersebut di atas terjadi **di luar kawasan hutan**, sedangkan perbuatan Terdakwa MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN terjadi di dalam Kawasan Hutan. maka sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa **MISRAN Als IPONG Bin ABDUL MUIN** yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berada di dalam Kawasan Hutan, mendapat pidana lebih berat dari pidana penjara dan denda yang telah diterima oleh Terdakwa dalam perkara Nomor: 156/PID.SUS-LH/2016/PN.DUM tanggal 06 September 2016 dan perkara Nomor: 147/PID.SUS-LH/2016/PN.DUM tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Negeri Dumai dalam analisa yuridis telah mengesampingkan alat bukti yang telah Penuntut Umum hadirkan sesuai dengan hukum acara yaitu: Keterangan Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, alat bukti surat Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr;
5. Bahwa, pertimbangan Pengadilan Negeri Dumai terhadap foto-foto yang dihadirkan dalam *pledooi* dan duplik Terdakwa, sepatutnya tidak dipertimbangkan karena diambil bukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang Kehutanan sebagaimana diatur oleh undang-undang, lokasi foto tersebut pun tidak diketahui koordinatnya, sehingga dengan demikian tidak sepatutnya dijadikan pertimbangan dalam perkara ini karena tidak didasarkan pada hukum acara, kaidah-kaidah keilmuan maupun pemeriksaan laboratoris;
6. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangat ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberi efek jera sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik Terdakwa sendiri maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Sungguh menjadi harapan seluruh elemen bangsa pada umumnya dan masyarakat Kota Dumai pada khususnya bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, khususnya di dalam kawasan hutan, agar hukuman pidana yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku serta kerugian negara yang timbul dalam rangka pemulihan lingkungan yang rusak tentunya akan menjadi barometer pula bagi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan hukuman tersebut tidak memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
7. Bahwa putusan tersebut tidak mempedomani hasil Lokakarya dan Pelatihan Nasional Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Penegakan Hukum *Multidoor* Tahun 2016 antara Kementerian Lingkungan

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri.

8. Bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tersebut telah memerintahkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan Kerja Nyata dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :156/Pid.Sus-LH/2016/PN.Dum, tanggal 6 September 2016 serta memori banding Pembanding, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membakar Hutan**"; sebagaimana didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menambahkan lagi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Dumai, meragukan bahwa terbakarnya areal kawasan hutan Konversi seluas 6 Ha, bukanlah sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengakui membakar hutan, untuk menanam cabai dengan alasan, karena sebagaimana keterangan Agus Syahril dan keterangan Terdakwa, bahwa lahan 6 Hektar tersebut bukan sempadan langsung dari tanah seluas 20X40 M2 melainkan masih berjarak lebih kurang 50 - 100 serta masih ada tanah sempadannya yang tidak terlihat ada bekas api menjalar atau dengan kata lain tidak terlihat adanya jalan api dari tanah yang digarap Terdakwa kelokasi lahan yang terbakar 6 Hektar serta lokasi tanah yang seluas 6 Hektar tersebut juga berada pada lokasi yang lebih tinggi dari tanah yang digarap Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian mengenai kerugian dari terbakarnya lahan di lokasi 6 Hektar tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam uraian feit materiil dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang membakar pada lahan seluas 20X40 M2;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dumai tersebut diatas, disimpulkan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan keterangan Terdakwa dan bukan didasarkan kepada hasil peninjauan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai ketempat lokasi kejadian (Pemeriksaan Setempat / PS) oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Dumai tersebut tidak didukung dengan fakta dilapangan;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Dumai juga tidak mempertimbangkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 April 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diketahui bahwa pembakaran dilakukan di atas permukaan gambut ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan negeri Dumai yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membakar Hutan, tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberi efek jera sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik Terdakwa sendiri maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, apalagi kalau dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri yakni Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 146/PID.SUS-LH/2016/PN.DUM tanggal 1 September 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 147/PID.SUS-LH/2016/PN.DUM tanggal 30 Agustus 2016, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan, adalah telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mentaati program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pencegahan kebakaran hutan, bahkan pemerintah, bahkan Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2015, untuk pencegahan pembakaran hutan;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :156/Pid.Sus-LH/2016/PN.Dum , tanggal 6 September 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama dalam proses penyelesaian perkara ini telah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 156/Pid.Sus-LH/2016/PN.Dum, tanggal 6 September 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membakar Hutan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis berwarna kuning merk cricket;
 - 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;
 - Tunggul kayu bekas pembakaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan nomor rangka MH34LO027J562392;Dikembalikan kepada Terdakwa Misran Als Ipong Bin Abdul Muin.
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2016 oleh kami N.BETTY ARITONANG,SH,.M.Hum sebagai Ketua Majelis, SANTUN SIMAMORA,SH,.MH dan HARYONO,SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 251/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR, tanggal 4 Oktober 2016 , putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR . SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SANTUN SIMAMORA,SH,.MH

N.BETTY ARITONANG,SH,.M.Hum

HARYONO,SH,.MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs.RAHMAN SIREGAR . SH